

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 136 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 APRIL 2023.